



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 400.6.3.2/4/2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID Pelaksana wajib melakukan pengujian konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian konsekuensi, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk memberikan pedoman dan mempertegas prosedur Pengklasifikasian Informasi Publik, menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



**DINAS PERHUBUNGAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	400.6.3.2/4/2025
Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	2 Januari 2025
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kualifikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Memahami prosedur penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

<p>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>10. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>11. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</p> <p>12. Peraturan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>
<p>Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis kantor;</li> <li>2. Komputer dan printer; dan</li> <li>3. Data dan Informasi</li> <li>4. Website</li> <li>5. Sosial Media</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<p>SOP wajib dilaksanakan, jika SOP tidak dilaksanakan, maka Daftar Informasi yang Dikecualikan tidak memenuhi syarat dan dapat digugat/disengkatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan;</li> <li>2. Laporan hasil pertimbangan tertulis atas Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan</li> <li>3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.</li> </ol>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PPID	Pejabat Menguasai Informasi	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Ket.
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; Step6[ ]     Step6 --&gt; End([Selesai])           </pre>			Undang-Undang 14 Tahun 2008 PerKI 1 Th. 2010 PerKI 1 Th. 2013 PerKI 1 Th. 2017	Setiap saat	Daftar Informasi dari Sekretariat / Bidang	
2.	PPID berkoordinasi dengan pejabat yang menguasai informasi dan bersinergi dengan Komisi Informasi, Dinas Kominfo, Biro Hukum, untuk membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.				Pertimbangan tertulis harus berdasarkan peraturan perundang-undangan	1 hari	Notulen / Berita Acara	
3.	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan				Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4.	PPID melaporkan hasil pertimbangan tertulis berupa Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Atasan PPID) untuk mendapatkan persetujuan.				Sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas	1 hari	Nota Dinas Draft Keputusan Kepala Dinas	
5.	Kepala Dinas Perhubungan mengesahkan Daftar Informasi yang Dikecualikan				Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013	1 hari	Keputusan Kepala Dinas	
6.	Mempublikasikan Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui website maupun media sosial resmi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah				Website PPID dan Sosial Media resmi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Setiap saat	Informasi Publik	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH,  
 DINAS  
 PERHUBUNGAN  
 HENGGAR BUDI ANGGORO